



## **BUPATI SAMOSIR**

### **PROVINSI SUMATERA UTARA**

#### **KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 62 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

### **PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAMUTARAN KECAMATAN PALIPI KABUPATEN SAMOSIR MASA BHAKTI 2017-2023**

#### **BUPATI SAMOSIR,**

- Membaca** : Surat Camat Palipi Nomor 100/153/Pem/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Penyampaian Berkas PAW BPD Desa Pamutaran;
- Menimbang** : a. bahwa Saudara **Mangihut Situmorang** jabatan Anggota BPD Pamutaran Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2017-2023, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Samosir Nomor 572 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pamutaran Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2011-2017 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pamutaran Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2017-2023 telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2018;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa mengamanatkan bahwa terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 6 (enam) bulan, diadakan pergantian antar waktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pengesahan Pemberhentian dan Peresmian Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pamutaran Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2017-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 39 Seri D Nomor 29);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Pamutaran;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Pengesahan Pemberhentian dan Peresmian Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pamutaran Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2017-2023.
- KEDUA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Mangihut Situmorang** dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pamutaran Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2017-2023, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pamutaran Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, serta meresmikan Saudara **Hesbon Situmorang** sebagai Anggota Pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Pamutaran Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2017-2023, sehingga susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pamutaran Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir sisa waktu masa jabatan 2017-2023, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KETIGA** : Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menggali aspirasi masyarakat;
  - b. Menampung aspirasi masyarakat;
  - c. Mengelola aspirasi masyarakat;
  - d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;

f. Menyelenggarakan.../

- f. Menyelenggarakan musyawarah desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.


**KEEMPAT** : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu adalah sisa waktu masa jabatan 2017-2023 yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan.

**KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Samosir Nomor 572 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pamutaran Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2011-2017 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pamutaran Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2017-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 16 Maret 2019

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kab. Samosir;
4. Camat Palipi di Mogang;
5. Kepala Desa Pamutaran di Pamutaran;
6. Ketua BPD Pamutaran di Pamutaran;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 62 TAHUN 2019**


**TANGGAL : 16 MARET 2019**

**TENTANG : PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN  
PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PAMUTARAN KECAMATAN PALIPI KABUPATEN  
SAMOSIR MASA BHAKTI 2017-2023**

---

<b>NO</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Lama</b>	<b>Baru</b>
1	Ketua	Arlon Sinaga	Arlon Sinaga
2	Wakil Ketua	Juniar Situmorang	Juniar Situmorang
3	Sekretaris	Nesdin Siboro	Nesdin Siboro
4	Anggota	Mangihut Situmorang	Rostina Sitorus
5	Anggota	Rostina Sitorus	Hesbon Situmorang

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**